

SKRIPSI

**PUTUSAN INSKONTITUSIONAL BERSYARAT
TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA CALON PRESIDEN
DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)



Oleh :

TRI WINDY ATIKA SARI

NIM : 20011036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM
LAMONGAN**

2024

SKRIPSI

**PUTUSAN INSKONTITUSIONAL BERSYARAT
TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA CALON PRESIDEN
DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan**



Oleh :

TRI WINDY ATIKA SARI

NIM : 20011036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM
LAMONGAN**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**PUTUSAN INSKONTITUSIONAL BERSYARAT
TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN
CALON WAKIL PRESIDEN**

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Oleh :

TRI WINDY ATIKA SARI
NIM : 20011036

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Lamongan, 07 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



CIPTO KUNCORO, S.H., M.H.
NPP. 88.01.0015



RUSYDI, S.H., M.H.
NPP. 02.01.0158

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PUTUSAN INSKONTITUSIONAL BERSYARAT
TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN
CALON WAKIL PRESIDEN**

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Oleh :

**TRI WINDY ATIKA SARI
NIM : 20011036**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji


Pada tanggal, 16 Agustus 2024

TIM PENGUJI

**Penguji I :
CIPTO KUNCORO, S.H., M.H**



**Penguji II :
SHOLIHAN, S.H., M.H**



**Mengetahui,
Dekan fakultas Hukum**



**Dr. Hj. SITIAFIYAH, S.H., M.H
NPP : 07.01.0221**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (SKRIPSI)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI WINDY ATIKA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 20011036
Fakultas : HUKUM
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya tulis ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Program Strata Satu Ilmu Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan maupun Perguruan Tinggi lain. Semua keterangan, informasi atau bahan-bahan hukum yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam *Footnote* dan Daftar Pustaka, serta semua isi skripsi ini sepertinya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Lamongan, 07 Agustus 2024

Saya,



TRI WINDY ATIKA SARI
NIM. 20011036

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan”

(HR. Tirmidzi)

PERSEMABAHAN

Dengan rahmat dan hidayah allah SWT, akhirnya skripsi ini telah terselesaikan, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Yang Teristimewa kepada orang tua yang sangat saya cintai yaitu Bapak Uslimin (Alm), bapak Imam Mahmudi dan Ibu Tumiasri serta Kakak saya Adi Airin dan Ellis Purwanto, dan seluruh keluarga besar yang telah menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan saya, Do'a yang terus mengalir sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah hingga skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan, tidak lain karena rahmat, taufiq hidayah serta inayahnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran yakni agama Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan tentang ketentuan tambahan pengalaman jabatan publik dengan kelayakan memilih dalam persyaratan usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Keputusan yang dikeluarkan pada 16 Oktober 2023 itu mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki pengalaman menduduki jabatan publik dengan memberikan suara pada pemilu sebelumnya, selain memperhatikan usia minimum. Keputusan tersebut memperkuat persyaratan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi batasan usia minimum dan memiliki pengalaman luas yang diperoleh dari hasil pemilu sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa para kandidat memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai di bidang pemerintahan dan politik sebelum mencalonkan diri sebagai pemimpin negara.

Skripsi ini terdiri dari empat bab, Bab I merupakan bab pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang penelitian, kemudian perumusan masalah, selanjutnya uraian mengenai tujuan serta manfaat penelitian. Berikutnya adalah uraian mengenai originalitas penelitian dengan menampilkan hasil penelitian ditulis oleh peneliti sebelumnya (terdahulu). Bab II berisi tentang uraian kewenangan mahkamah konstutusi dalam pengujian undang-undang. pembahasan mengenai dasar hukum kewenangan mahkamah konstitusi, pengujian undang-undang baik uji formil maupun uji materiil. dan memahami kewenangan mahkamah konstitusi sebagai *negative legislator*. Bab Ketiga memuat uraian tentang analisis dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan

Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang bersifat inkonstitusional bersyarat. Bab Keempat sebagai penutup dan yang berisi simpulan dan saran.

Melalui kata pengantar ini, tidak lupa saya menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak M. Hafidh Nasrullah, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, yang sudah memberi kesempatan saya untuk menimba ilmu di UNISDA hingga selesai.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H, selaku Dekan fakultas Hukum UNISDA Lamongan, yang telah memberikan persetujuan untuk menulis skripsi ini.
3. Bapak Moh. Hudi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang telah menyetujui judul skripsi yang saya ajukan.
4. Bapak Cipto Kuncoro, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I (satu) penulis, yang sudah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak Rusydi, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II (dua) penulis, yang sudah meluangkan waktu untuk memberi masukan dan arahan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UNISDA yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta karyawan Fakultas Hukum yang memberikan pelayanan dengan baik sehingga Penulis berhasil menyusun skripsi ini sampai selesai.
7. Teman-teman seangkatan 2020 khususnya (Dita, Selvia, Della, Ulum, Imam) dan semua pihak yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat Saya (Farid, Depita, Siti, Fihima, Santi, Erik, Rohid, Bayu, Randa, Krisna) sebagai support sistem yang selalu memberikan semangat selama kuliah sampai penyusunan skripsi ini selesai.
9. Organisasi-Organisasi yang sudah saya ikuti, sudah menemani saya dalam perjalanan pendewasaan, menemani belajar dan memberikan banyak pengalaman didalamnya yang tidak bisa saya lupakan.

10. *Finally I want to thank my self for being able to survive this far, without ever stopping under any circumstances, still holding on and fighting until I really finish what I started.*

11. Dan terima kasih untuk semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kepada pihak yang membaca skripsi dapat memberi masukan dan saran guna untuk perbaikan dimasa yang akan datang, semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan hukum bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum wr.wb

Lamongan, 07 Agustus 2024

Saya

TRI WINDY ATIKA SARI
NIM : 20011036

**PUTUSAN INSKONTITUSIONAL BERSYARAT
TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN
CALON WAKIL PRESIDEN
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023)**

ABSTRAK

Undang-Undang yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah tiga kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam penelitian ini, Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 MK memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Jika ditemukan bertentangan, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan inskonstitusional bersyarat menurut UUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Analisis untuk menjawab isu hukum dilakukan dengan cara mengutip dan menelaah pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendapat para sarjana dikutip dan dijadikan landasan teori guna menjawab pertanyaan (permasalahan) penelitian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memutuskan untuk mengubah ketentuan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang sebelumnya diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Putusan ini menyatakan bahwa ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat. Artinya, batas usia tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Kewenangan MK, Inskonstitusional Bersyarat, Putusan MK

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER MUKA SKRIPSI	
COVER DALAM SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (SKRIPSI).....	iii
MOTTO	iv
PERSEMABAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR PUTUSAN	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Originalitas Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis.....	17
BAB II.....	19
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG.....	19
2.1 Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi	19
2.2 Pengujian Undang-Undang	23
2.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator.....	27
BAB III	29
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023, YANG BERSIFAT INKONSTITUSIONAL BERSYARAT.....	29
3.1 Hukum Acara Yang Berlaku Dalam Uji Materil terhadap Undang-undang.....	29

3.2 Pokok Permasalahan Dalam Uji Materil Undang – Undang Pemilihan Umum	31
3.3 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023 ..	44
3.4 Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023	46
BAB IV	52
PENUTUP.....	52
4.1 Simpulan	52
4.2 Saran.....	54
DAFTAR BACAAN.....	56

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK) yang disebut-sebut sebagai fenomena baru dalam ketatanegaraan Indonesia, merupakan kerja keras Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) pada Sidang Tahunan 2001, yang menghasilkan Perubahan Ketiga UUD 1945. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshaddiqie, “sebagai ide, format kelembagaan ini dipimpin oleh Hans Kelsen untuk pertama kalinya berhasil mengadopsikan ke dalam rumusan Konstitusi Austria pada tahun 1919-1920”¹. Di Indonesia, lembaga mahkamah ini boleh dikata masih relatif baru, namun dalam sidang BPUPKI tahun 1945 Muhammad Yamin pernah melontarkan gagasan untuk mengadopsinya ke dalam rumusan UUD 1945. Gagasan ini ditolak oleh Soepomo dengan alasan tidak sejalan dengan sistem berpikir UUD 1945 yang dirancang berdasarkan prinsip supremasi parlemen².

Pembentukan MK dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

¹Jimly Asshiddiqie I, *Format Kkelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Cetaan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 22.

² *Ibid*

Tindak lanjut amanat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut, kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi³, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi⁴. Keberadaan MK diharapkan dapat menjalankan fungsi kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, pengawal konstitusi (*the Guardians of the Constitution*), dan penafsir konstitusi yang kompeten dalam kehidupan bernegara. Di samping itu, diharapkan lembaga negara ini juga lebih berperan mendorong mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara dan berperan pula dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis⁵.

Sejalan dengan prinsip umum pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri tanpa campur tangan kekuasaan lembaga lain, independen dalam penyelenggaraan hukum dan keadilan, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, MK memiliki wewenang dan kewajiban. Adapun wewenang MK meliputi:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

³Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

⁴Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554.

⁵Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2008, h. 136.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan keputusan berdasarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan, korupsi, penyuapan, atau pidana berat atau keji lainnya. perbuatan; dan/atau, tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya kewenangan MK kemudian bertambah satu, yaitu memutus sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) yang dulunya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan ini diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: “Penanganan sengketa dari Mahkamah Agung mengenai perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan setelah diundangkannya Undang-undang tersebut.”.

Diantara beberapa kewenangan MK sebagaimana disebutkan di atas yang mendapat perhatian masyarakat luas adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sebagaimana diketahui di tengah hiruk pikuk pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Oktober 2023, muncul permohonan diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA) mengajukan permohonan dengan objek permohonan adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi:

“Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.

Menurut Pemohon berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”. Permohonan dari Pemohon terkait dengan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengenai “ketentuan syarat usia” untuk menduduki jabatan Presiden, yang semula mempersyaratkan usia paling rendah 35 (empat puluh) tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden setelah dicabutnya UU No 24 Tahun 2008 tersebut ada perubahan menjadi paling rendah 40 (lima puluh) tahun pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat Presiden maupun Wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (opened legal policy) untuk mengaturnya, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terdahulu:

- a. Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah

mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

- b. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: "Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah"
- c. Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 berpendirian bahwa "terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.⁶

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:⁷

1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, h. 16-17.

⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, h. 58.

2. Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota."
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan petitum Pemohon tersebut, MK telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, ternyata menimbulkan pro dan kontra, yang kontra dengan putusan tersebut adalah hakim MK sendiri, seperti hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, karena alasan berbeda pendapat (*concurring opinion*), serta terdapat pula pendapat berbeda

(*dissenting opinion*) dari hakim konstitusi Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo.⁸ Selain itu, putusan MK tersebut juga menimbulkan kritikan dari berbagai kalangan, diantaranya Muchamad Ali Safa'at dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dimana beliau mengemukakan bahwa “Mahkamah Konstitusi telah menambahkan norma baru sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan MK yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada, apakah norma tersebut konstitusional atau inskonstitusional?”⁹ Sementara itu Aditya Perdana dan Muhammad Imam¹⁰, mengemukakan tentang “pandangan negatif terhadap putusan MK yang merendahkan lembaga peradilan dan intervensi politik yang tinggi dalam mengatur pencalonan seorang kandidat dalam pilpres, akibat hakim memeriksa perkara-perkara yang bernuansa politik maka cenderung akan terjadi tendensi judisialisasi politik”.

Permasalahannya adalah apakah MK sebagai *guardian of constitution* menjadi bagian dari dinamika argumentasi terkait dengan penafsiran atas konstitusionalitas hak warga negara, yang mempertanyakan kedudukan konstitusi atas norma peraturan perundang-undangan yang dianggap berdampak kerugian konstitusional terhadap hak-hak fundamental rakyat.

Hal tersebut nampaknya didasarkan bahwa Indonesia pernah menetapkan Perdana Menteri Sutan Syahrir pada usia 36 Tahun. Syahrir diangkat Presiden Soekarno dan ditugaskan menjalani roda pemerintahan serta bertanggung jawab

⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, h. 58-120.

⁹Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2, No.1 Januari 2024, h. 139.

¹⁰Aditya Perdana dan Muhammad Imam, “Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024”, termuat dalam <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/399>. Diunduh pada Selasa 4 Juni 2024.

kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS).¹¹ Di banyak negara muncul pemimpin di bawah usia 40 tahun, misalnya Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara berusia 35 tahun, Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia (34 tahun), Olesksiy Valeriyovych Perdana Menteri Ukraina (35 tahun), Jacinda Ardern, pemimpin Selandia Baru (39 tahun), dan Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani dari Emir Qatar (39 tahun).¹² Permasalahan lainnya adalah apakah putusan penambahan syarat “*pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”, tersebut bertentangan dengan fungsi MK yang hanya sebatas *negative legislator*.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, saya tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menulisnya menjadi skripsi dengan judul: **“Putusan Inkonstitusional Bersyarat tentang Persyaratan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani permohonan uji materiil menurut aturan peraturan perundang-undangan?

¹¹Atang Irawan, “Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres”, termuat dalam <http://repository.unpas.ac.id/66713/1/Pengujian%20Batas%20Usia%20Capres-Cawapres.pdf>. Diunduh pada Selasa 4 Juni 2024.

¹²*Ibid.*

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang bersifat inkonstitusional bersyarat.?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara sederhana tujuan melakukan penelitian mengenai pengampuan adalah untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan=pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani permohonan uji materi menurut aturan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang bersifat inkonstitusional bersyarat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap masalah inskonstitusional bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoretis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum ketatanegaraan pada khususnya, terutama yang ada kaitannya dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan

khususnya hukum ketatanegaraan yang berhubungan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

b. Bagi hakim MK

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam hubungannya dengan penanganan perkara yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai penafsir konstitusi.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman pentingnya sarana hukum untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Bagi peneliti lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengadakan penelitian yang objeknya berhubungan dengan pengujian undang-undang sehingga hasilnya lebih memperdalam dan menemukan hal baru.

1.5 Originalitas Penelitian

Pentingnya mengemukakan hasil penelitian sebelumnya (terdahulu) adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi dalam menulis karya ilmiah sehingga perlu melakukan penelusuran melalui dokumen kepustakaan maupun pencarian melalui internet. Telah ditemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang objek pembahasannya berkaitan dengan pengujian pasal-pasal Undang-Undang Pemilu, sehingga hasil penelitian tersebut dapat dijadikan bahan pembandingan dalam penelitian ini yang uraiannya sebagai berikut:

No	Penulis	Perguruan Tinggi	Keterangan (Substansi Kajian)
1	Siti Rahmi ¹³	Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	<p>Skripsi Judul: “Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.</p> <p>Permasalahan Pokok: Bagaimana alasan dan pertimbangan di balik kebijakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia serta bagaimana analisis hukum pemberlakuan ambang batas terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?</p> <p>Hasil Penelitian: Alasan yang mendasari penerapan ambang batas adalah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Disamping itu penetapan ambang batas ini juga mempunyai tujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Analisis hukum mengenai penerapan ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menyimpulkan Indonesia telah menggelar empat kali pemilihan umum sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, berkembang menuju arah yang lebih maju dan positif. Ambang batas ini menjadi syarat bagi pencalonan presiden dan wakil presiden, dimana ada tiga opsi, yang pertama 20% atau 25%, kedua 10% atau 15%, dan yang ketiga 0%. Hasil pembahasan di DPR melahirkan ambang batas di angka 20% atau 25%.</p>

¹³Siti Rahmi, *Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

2	Askari Razak ¹⁴	Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar	<p>Jurnal Hukum</p> <p>Judul: “Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan <i>Ius Constituendum</i>”.</p> <p>Permasalahan pokok: Bagaimanakah rasonalitas pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden menurut dinamika perkembangan politik kontemporer di Indonesia serta bagaimanakah formulasi perubahan ideal terhadap ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam UUD NRI 1945 yang dapat dilakukan melalui pendekatan <i>ius constituendum</i>?</p> <p>Hasil penelitian: Rasonalitas pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945 hasil Amandemen Ketiga tahun 2001 adalah untuk memastikan kualitas kepemimpinan nasional yang matang, berpengalaman, dan stabil dalam menghadapi dinamika politik dan tantangan pembangunan bangsa. Formulasi perubahan ideal terhadap ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945 melalui pendekatan <i>ius constituendum</i> adalah dengan merevisi Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 untuk menurunkan batasan usia minimum menjadi 30 tahun, yang didasari oleh prinsip-prinsip demokrasi dan hak politik, serta melibatkan partisipasi publik dan mekanisme konstitusional yang sah seperti amendemen melalui lembaga MPR.</p>
---	----------------------------	--	---

¹⁴Askari Razak, “Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden: Tinjauan *Ius Constituendum*”. *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 61-75.

Hasil penelitian yang ditulis oleh Siti Rahmi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, mengangkat permasalahan yang berhubungan dengan pertanyaan bagaimana alasan dan pertimbangan di balik kebijakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia serta bagaimana analisis hukum pemberlakuan ambang batas terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia? Hasil pembahasan terhadap pertanyaan penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan yang mendasari penerapan ambang batas adalah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Disamping itu penetapan ambang batas juga bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan analisis hukum penerapan ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang telah menggelar empat kali pemilihan umum berkembang menuju arah yang lebih maju dan positif. Ambang batas tersebut menjadi syarat bagi pencalonan presiden dan wakil presiden, dimana ada tiga opsi (pilihan), yaitu yang pertama 20% atau 25%, kedua 10% atau 15%, dan yang ketiga 0%. Hasil pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden pada angka 20% atau 25%.

Kemudian hasil penelitian yang ditulis oleh Askari Razak dari Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar dalam artikelnya yang dimuat pada *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 61-75, mengangkat masalah bagaimanakah rasionalitas pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden menurut dinamika perkembangan

politik kontemporer di Indonesia serta bagaimanakah formulasi perubahan ideal terhadap ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam UUD NRI 1945 yang dapat dilakukan melalui pendekatan *ius constituendum*? Adapun hasil pembahasan atas permasalahan penelitian dapat disimpulkan bahwa rasionalitas pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dalam hasil Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 adalah untuk memastikan kualitas kepemimpinan nasional yang matang, berpengalaman, dan stabil dalam menghadapi dinamika politik dan tantangan pembangunan bangsa. Formulasi perubahan ideal terhadap ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945 melalui pendekatan *ius constituendum* adalah dengan merevisi Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 untuk menurunkan batasan usia minimum menjadi 30 tahun, yang didasari oleh prinsip-prinsip demokrasi dan hak politik yang non-diskriminatif berdasarkan usia, serta melibatkan partisipasi publik dan mekanisme konstitusional melalui amendemen.

Apabila dibandingkan dengan penelitian saya dengan tipe/jenis penelitian yuridis normatif berkaitan dengan putusan inskonstitusional bersyarat tentang persyaratan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga jelas terlihat adanya perbedaan dalam hal pemilihan judul dan masalah yang dikemukakan. Siti Rahmi mengangkat masalah dengan mengajukan pertanyaan bagaimana alasan dan pertimbangan di balik kebijakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Sedangkan Askari Razak mengangkat masalah rasionalitas pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan

wakil presiden, yang pembahasannya merupakan hasil pendekatan *ius constituendum*, sehingga dapat dikatakan hasilnya untuk hukum di masa yang akan datang. Jadi bersifat masukan untuk perubahan Pasal 6A UUD 1945.

1.6 Metode Penelitian

a. Tipe penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pembahasan terhadap masalah yang dikemukakan berkaitan dengan dokumen hukum yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder¹⁵

b. Pendekatan masalah

Pendekatan terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah dengan memakai pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)¹⁶. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari dasar aturan yang berkaitan dengan persyaratan batas usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk membahas masalah yang diteliti, dan untuk itu perlu mengutip pendapat para sarjana guna mengkaji permasalahan yang dikemukakan. Sementara itu penggunaan pendekatan kasus (*case approach*) didasari pertimbangan bahwa masalah yang diteliti adalah berkaitan dengan putusan inskontitusional bersyarat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 15.

¹⁶*Ibid.*, h. 300.

c. Sumber bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang diperlukan bersumber dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- d) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks ditulis oleh para sarjana, artikel yang dimuat dalam jurnal hukum yang diunduh dari internet.

3) Bahan non hukum

Berupa kamus (Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum) untuk menemukan istilah dan pengertian-pengertian yang tidak ada dalam peraturan dan/atau karya ilmiah non hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

d. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Bahan-bahan hukum dalam bentuk buku-buku literatur, dan artikel ilmiah bidang hukum serta peraturan, dan dokumen hukum berupa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikumpulkan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan.

e. Analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang didapat dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis yaitu dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Kemudian pendapat para sarjana yang memuat teori-teori, artikel jurnal hukum yang diunduh dari internet dikutip untuk dijadikan sebagai landasan teori guna menjawab permasalahan yang ada.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimulai dari bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Pertanggungjawaban sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang penelitian, kemudian perumusan masalah, selanjutnya uraian mengenai tujuan serta manfaat penelitian. Berikutnya adalah uraian mengenai originalitas penelitian dengan menampilkan hasil penelitian ditulis oleh peneliti sebelumnya (terdahulu). Pencatuman originalitas penelitian sebelumnya tujuannya adalah sebagai bahan pembandingan dengan pembahasan dalam penulisan ini. Selanjutnya uraian tentang metode penelitian, yang berisi uraian mengenai tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan-bahan hukum yang digunakan, metode

pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan-bahan hukum. Bab kesatu diakhiri uraian pertanggungjawaban sistematika.

Bab II membahas tentang kewenangan mahkamah konstutusi dalam pengujian undang-undang. Pembahasan di dalam subbab-subbabnya dimulai dengan uraian dan bahasan mengenai dasar hukum kewenangan mahkamah konstitusi, pengujian undang-undang baik uji formil maupun uji materiil. Bab II ini diakhiri dengan bahasan mengenai kewenangan mahkamah konstitusi sebagai *negative legislator*.

Bab III membahas tentang menganalisis dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang bersifat inkonstitusional bersyarat. Di dalam subbab-subabnya akan diawali dengan membahas mengenai hukum acara yang berlaku dalam uji materiil undang-undang. Selanjutnya uraian dan bahasan tentang Pokok permasalahan dalam uji materiil Undang-Undang Pemilu, yang uraian bahasannya terkait dengan legal standing pemohon, pokok permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum. Dasar pertimbangan hakim dan Bab III diakhiri dengan analisis tentang putusan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bab IV merupakan bab penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan uraian ringkas pembahasan atas pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah, kemudian disampaikan saran sebagai masukan yang ditemukan dari hasil bahasan hasil penelitian.

BAB II

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Uraian dalam Bab kedua ini berkaitan dengan pembahasan terhadap pertanyaan penelitian sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah kesatu. Untuk itu dalam subbab-subbabnya akan diuraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang Menurut UUD 1945, dasar hukum pembentukan MK, pengertian pengujian perundang-undangan, kewenangan MK sebagai Negatif Legislator dan Bab kedua ini diakhiri dengan kajian perbedaan antara negative legislator dan positif legislator.

2.1 Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Proses demokrasi Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan tersebut ditandai dengan banyaknya perubahan sistem dan struktur kekuasaan negara serta terbentuknya institusi baru. Perkembangan ini merupakan hasil dari upaya untuk mengubah cara-cara lama dalam kekuasaan dan institusi karena tuntutan reformasi dan peningkatan upaya keadilan dalam masyarakat, serta berupaya untuk mendorong terwujudnya hak asasi manusia dan cita-cita negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Indonesia adalah negara yang pelaksanaan kekuasaan negaranya selalu berdasarkan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia merupakan negara hukum.". Ini berarti bahwa setiap menjalankan tugas dan

wewenangnya pemegang kekuasaan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Proses demokrasi Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan ini ditandai dengan berbagai peraturan. Yang terpenting dalam negara hukum adalah adanya batasan-batasan hukum, dalam artian segala sikap, tindakan, dan perbuatan, baik kepala negara maupun rakyat, didasarkan pada hukum positif. Sehingga Secara khusus, rakyat bebas dari tindakan sewenang-wenangnya penguasa negara.¹⁷

Untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, maka seluruh kekuasaan dalam suatu negara harus dipisahkan dan dibagi menjadi kekuasaan-kekuasaan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada rakyat (demokrasi) dan dibatasi oleh aturan hukum tertinggi yang dikenal dengan konstitusi. Salah satu prinsip dan karakteristik utama negara hukum dan demokrasi adalah adanya badan peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak..¹⁸

Indonesia merupakan negara demokrasi dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan konstitusi. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar. " Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah negara yang hukum" Sebagai negara yang konstitusinya merupakan hukum tertinggi, Indonesia mewajibkan negara untuk menyediakan

¹⁷ Soehino, 1985 "*Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*", Yogyakarta, h.9, dalam buku Fatkuraham., dan Aminudin, Sirajudin, 2004 "*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*" ,, PT.Citra Aditya, Bandung h.7

¹⁸ Ibid

mekanisme yang menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan konstitusi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁹

Dasar hukum negara, UUD 1945, telah mengalami empat kali perubahan, dan perubahan tersebut telah membawa perubahan penting pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut meliputi perubahan sistem kelembagaan dan hubungan antara tiga cabang utama kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sistem pemerintahan daerah, peraturan yang lebih rinci untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara (umumnya) pemilu, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan dan jaminan sosial.²⁰

Sebagai bagian dari perubahan sistem peradilan (kekuasaan kehakiman), amandemen UUD 1945 membentuk Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan sembilan orang sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional masyarakat. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru harus dipahami tidak hanya sebagian tetapi juga sebagai penguatan landasan konstitusional UUD 1945 hasil revisi. Hakikat konstitusionalisme adalah semua cabang pemerintahan harus membatasi kekuasaannya. Mengingat perlunya pembatasan kekuasaan tersebut, maka sangat penting untuk memiliki konstitusi yang mengatur lembaga-lembaga negara dan batasan kekuasaannya.²¹

¹⁹ Jurnal Mitra Indonesia : Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan Volume 2, Nomor 3, November 2023 (h. 31-39)

²⁰ A.Mukhtie Fajar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat, Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006

²¹ Mochtar,Z.A., & Satriawan,I. (2008). "Sistem seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komperatif)". *Jurnal Konstitusi* 1 (1), 85-105.

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial, yang kemudian independensi dan imparialitas tersebut diberikan oleh UUD RI Tahun 1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara dan pribadi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparialitas tersebut diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²²

Dalam Undang-undang kewenangan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, Revisi pertama adalah melalui Undang- undang Nomor 8 Tahun 2011, setelah itu dilakukan revisii kedua melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, Namun kemudian dibatalkan karena dianggap membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan revisi ketiga Undang-undang Mahkamah Konstitusi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:²³

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat jika terdapat dugaan pelanggaran oleh Presiden dan

²² Jurnal konstitusi, volume 9, nomor 4, Desember 2012

²³ Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK

atau wakil presiden menurut Undang-undang Dasar. Pelanggaran yang dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran ukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapann, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan keempat kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, seperti yang baru saja dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tentu saja keputusan Mahkamah Konstitusi yang diambil sesaat sebelum batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ini menimbulkan banyak keuntungan dan kerugian di masyarakat. Mahkamah Konstitusi yang diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan politik, justru terlihat terlibat dalam kepentingan politik tersebut.

2.2 Pengujian Undang-Undang

a. Pengertian Pengujian Undang-undang

Pengujian peraturan perundang-undangan adalah wewenang untuk menentukan apakah isi suatu peraturan hukum sesuai atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, dan apakah suatu kekuasaan tertentu mempunyai hak untuk mengeluarkan suatu peraturan tertentu.²⁴ Adanya pengujian peraturan perundang-undangan, dalam arti judicial review, adalah untuk melindungi Konstitusi dari

²⁴ Machmud Aziz, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangn dalam Sistem Perundang-Undangn di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 7, 5 (2010), h. 127.

pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif atau tindakan-tindakan eksekutif. Dengan kata lain, hak menguji itu diperlukan untuk memper tahankan supremasi Konstitusi (*Supremacy Constitution*).²⁵ Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pengujian peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pengujian peraturan perundang-undangan itu sendiri sangat penting untuk berfungsinya negara demokratis. Pengujian terhadap produk hukum memerlukan landasan konstitusional dalam tiga hal: 1) Hubungan yang setara antara negara dan masyarakat berdasarkan hak dan kewajiban konstitusional bersama. 2) Hubungan paralel antar lembaga negara berdasarkan sistem checks and balances. 3) Memperkuat independensi dan imparialitas peradilan, yang mengawasi berfungsinya sistem hukum dan konstitusi.²⁶

b. Pengujian Secara Formil

Pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang dilihat dari proses/prosedur pembentukannya. Dalam jenis pengujian ini Mahkamah Konstitusi menilai apakah pembentukan suatu undang-undang telah mengikuti proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A UUD 1945. Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai proses

²⁵Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*(Malang:Setara Press,2018),h.7

²⁶Anna Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Negara", *Jurnal Konstitusi*, 13, 1 (2016), h. 142.

pembentukan undang-undang adalah Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D.

Pengujian formil adalah kewenangan untuk menilai apakah suatu produk legislatif, misalnya undang-undang, telah disusun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak pengujian formil di atas menyatakan bahwa evaluasi suatu tata cara (*procedure*) pengajuan atau pembentukan suatu undang-undang, baik sesuai atau tidak dengan ketentuan yang diatur atau dituangkan dalam peraturan perundang-undangan..²⁷

Menurut Jimly Ashiddiqie, pengujian formal dapat mencakup:²⁸

- 1) pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu peraturan perundang-undangan menjadi peraturan perundang-undangan;
- 2) pengujian atas bentuk, format atau struktur peraturan perundang-undangan;
- 3) pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan;
- dan 4) pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Menurut *Gerhard van derSchyff* sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Anggono, tujuan dari pengujian formal (legalitas) adalah untuk

²⁷ Sri Soemantri, 1997, “*Hak Uji Material Di Indonesia* “ Alumni, Bandung, h. 6

²⁸ Jimly Ashiddiqie II, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 42-43.

memastikan diikutinya seluruh prosedur pembentukan undang-undang yang tepat oleh legislatif.²⁹

c. Pengujian Secara Materil

Adapun pengujian materiil adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Jika bertentangan maka norma undang-undang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi akan menyatakan menolak permohonan (para) Pemohon, yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku serta mengikat.

Hak untuk menguji material adalah kewenangan untuk menyelidiki dan menentukan apakah isi peraturan perundang-undangan konsisten / sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan apakah suatu kekuasaan tertentu mempunyai hak untuk mengeluarkan peraturan tertentu. Apabila isi suatu undang-undang tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD, maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mengikat..³⁰

Terhadap hak uji materil, Sri Soemantri, memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian

²⁹ Ali Marwan Hsb, Konsep judicial Review dan Pelembagaanya di Berbagai Negara, (Malang: Setara Press, 2017), h. 3.

³⁰ Sri Soemantri, Loc. Cit.

menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.³¹ Karakteristik khusus dalam pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah digunakannya tolak ukur metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai materi atau substansi UUD 1945, dan Penggunaan metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai pertentangan norma hukum dilandasi bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara sebagai penafsir konstitusi (*the sole judicial interpreter of the constitution*). Pengujian konstiusionalitas (pengujian materiil) tidak dapat dilaksanakan tanpa kewenangan menafsirkan pasal-pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum. Prinsip dasar keadilan konstitusi tidak dapat tercapai apabila masing-masing cabang kekuasaan diberikan kekuasaan untuk menginterpretasikan konstitusi sesuai dengan interpretasinya sendiri-sendiri.³²

2.3 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ini, menempatkan dan menjadi bukti Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Kewenangan tersebut berkaitan dengan pembatalan norma-norma yang ada dalam sebuah Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.³³ Mahkamah Konstitusi dapat mencabut, meniadakan, menghapus, atau membatalkan suatu norma dari

³¹ Ibid.

³² Abdul Latief, Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 323-324.

³³ Faiz, Pan Mohammad, Relevansi Doktrin Negative Legislator, Majalah Konstitusi No. 108. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016, h. 13-14

ketentuan undang-undang apabila bertentangan dengan konstitusi. Pembatalan atau pencabutan ini mencerminkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negative legislator. Cerminan peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator juga telah tertuang dalam Pasal 57 (2a) UU MK.³⁴

a. Pengertian Negatif Legislator

Negatif Legislator dapat dimaknai sebagai Tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dalam judicial review penggunaan undang-undang terhadap UUD 1945 atau membiarkan norma-norma yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan original intent UUD 1945 sebagai tolak ukurnya.³⁵ Sebagai negative legislator, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk membatalkan norma hukum yang inkonstitusional. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak menciptakan suatu norma baru (positif legislature), melainkan menghapus norma yang tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat ini.

b. Perbedaan Negatif Legislator dan Positif Legislator

NEGATIF LEGISLATOR	POSITIF LEGISLATOR
Tindakan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma yang ada dalam suatu undang-undang bila bertentangan dengan Undang-Undang 1945	Membuat norma-norma baru yang mengisi kekosongan hukum atau mengatasi ketidakpastian hukum. Organ atau Lembaga yang merujuk pada Lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan rakyat atau Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat norma.

³⁴ Muhammad Fikri Hanafi, Sunny Ummul Firdaus, 2022, "Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal, Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | Volume 1, Nomor 1, Thn 2022

³⁵ Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)*, h. 280

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023, YANG BERSIFAT INKONSTITUSIONAL BERSYARAT.

Dalam Bab ketiga ini berisi paparan pembahasan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian kedua sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah, untuk membahas permasalahan tersebut diperlukan mengutip UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan pendapat para sarjana sebagai landasan teori, untuk itu dalam Bab ini membahas mengenai Dasar pertimbangan hakim MK dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat inskonstitusional bersyarat, pokok permasalahan dalam uji materil undang-undang pemilihan umum, pokok permohonan uji materil dalam pasal 169 huruf q undang-undang pemilu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan di akhiri menganalisis putusan Inskonstitusional bersyarat dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023.

3.1 Hukum Acara Yang Berlaku Dalam Uji Materil terhadap Undang-undang

Dalam teori pengujian (*totesting*) dibedakan antara pengujian materil dan pengujian formal. Perbedaan ini biasanya berkaitan dengan adanya perbedaan pengertian antara *wet in materille zin* (hukum dalam arti materil) dan *wet in formele zin* (hukum dalam arti formal). Kedua bentuk pengujian ini diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan

istilah pembentukann undang-unndang dan isi atau materi undang-undang.³⁶ Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Ketentuan yang mengatur tentang pengujiann materill dan menyatakan bahwa pemohon harus membuktikan dengan jelas bahwa suatu ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.³⁷ Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur mengenai pengujian materiil sebagai berikut “Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.³⁸ Tata cara atau hukum acara yang mengatur proses ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Beberapa tahapan yang umum dilalui dalam uji materi perundang-undangan meliputi permohonan, pemeriksaan, pembuktian, persidangan, dan pengambilan keputusan. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menyatakan suatu undang-undang atau peraturan tidak berlaku (inkonstitusional) apabila melanggar konstitusi.

Proses hukum acara yang berlaku dalam pengujian materiil terhadap undang-undang di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang diatur:

1. Permohonan : Proses dimulai dengan diajukannya permohonan oleh pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.

³⁶ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, LN No. 98 Tahun 2003, TLN 4316.

³⁷ Undang-Undang tentang MK, ps. 51 ayat (3) huruf b.

³⁸ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ps. 4 ayat (2).

1. Pemeriksaan dan Pembuktian : Setelah permohonan diterima, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dan pembuktian terhadap materi yang diajukan dalam permohonan.
2. Persidangan : Mahkamah Konstitusi kemudian mengadakan sidang untuk mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemohon, termohon (biasanya pemerintah atau lembaga terkait), serta pihak yang berkepentingan lainnya yang dianggap perlu untuk didengar pendapatnya.
3. Pengambilan Keputusan : Setelah mendengarkan semua argumen dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengenai konstitusionalitas undang-undang yang diuji. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Atau berdasarkan pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan yang dapat berupa pengesahan, pembatalan, atau interpretasi terhadap undang-undang yang diuji.³⁹

3.2 Pokok Permasalahan Dalam Uji Materil Undang – Undang Pemilihan Umum

a) Legal Standing Pemohon

Pengertian kedudukan ”*Legal standing*” adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.⁴⁰ Legal standing, atau kedudukan hukum,

³⁹[cerdika.publikasiindonesia.id - Hukum Acara dalam Pengujian Undang-Undang] (<https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/download/390/648/4015>)

⁴⁰ Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 176.

adalah konsep di mana seseorang atau entitas memiliki hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atau perkara di hadapan pengadilan. Ini berarti bahwa pihak yang mengajukan tuntutan harus dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kepentingan yang sah atau terpengaruh secara langsung oleh permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan. Legal standing penting karena memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang terdampak secara langsung atau memiliki kepentingan langsung yang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Hal ini mencegah pengajuan gugatan yang tidak berdasar atau yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan masalah yang dipersengketakan⁴¹

Pengertian dari Pemohon merupakan badan hukum yang memenuhi persyaratan hukum untuk mengajukan permohonan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang tidak mempunyai hak menggugat akan mendapat penetapan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima.⁴² Pemohon adalah pihak yang mengajukan suatu permohonan atau gugatan di dalam sistem peradilan. Istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada pihak yang meminta sesuatu dari pengadilan, seperti penetapan hak atau klaim tertentu, tanpa ada pihak lain yang bersengketa dengan mereka. Permohonan dapat diajukan dalam konteks

⁴¹ Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Tatanan Hukum Indonesia] (<https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/>)

⁴² Harjono, *Loc. Cit.*

berbagai jenis perkara, baik yang bersifat sukarela (voluntair) maupun yang bersifat kontensius.⁴³

Kedudukan hukum (legal standing) suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian undang-undang, dengan persyaratan yang mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, dan syarat materiil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara⁴⁴

1. Perorangan warga negara Indonesia

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi sebagai berikut: "Istilah "individu" mencakup sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Dalam prakteknya, seorang pemohon dapat berupa seorang individu dalam artian seorang individu atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, dan

⁴³ [Dasar Hukum Sebutan Pemohon dan Termohon dalam Mahkamah Konstitusi] (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-sebutan-pemohon-dan-termohon-dalam-mahkamah-konstitusi-1t5134638c21e69/>)

⁴⁴ Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, ps. 51 ayat (1)

banyak keputusan diambil ketika pemohon adalah seorang individu atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.⁴⁵

2. Ketentuan masyarakat hukum adat

Jimly Asshiddiqie mengemukakan perbedaan antara masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut:

Masyarakat adalah Kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu community atau society, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Dengan perkataan lain masyarakat hukum adat sebagai unit organisasi masyarakat hukum adat itu haruslah dibedakan dari masyarakat hukum adatnya sendiri sebagai isi dari kesatuan organisasinya itu.

Rumusan ketentuan mengenai masyarakat hukum adat ini merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Karena itu, Pasal 51 ayat (1) huruf b UU No.24 Tahun 2003 itu merumuskan salah satu kategori pemohon adalah:

“Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

3. Badan hukum publik atau privat

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian badan hukum, yaitu:

“badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie III, Buku Hukum Acara Pengujian Undang-undang h.74

perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain”.⁴⁶ Pengertian badan hukum juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu:

Subjek badan-hukum yang tidak lain adalah badan atau organisasi yang berisi sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dan dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan yang sama, melalui mana hak dan kewajiban mereka sebagai pribadi untuk hal-hal yang tertentu diserahkan sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban badan hukum yang bersangkutan.⁴⁷

Badan hukum dapat dibagi berdasarkan penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, sehingga badan hukum dapat dibagi ke dalam badan hukum publik dan badan hukum perdata.⁴⁸ Menurut Van der Grinten, badan hukum yang berada di bawah hukum publik (*publiekrechtelijke rechtspersonen*) adalah mereka yang organisasi dan susunan strukturnya diatur oleh hukum publik, yakni hukum tata negara dan hukum administrasi negara, namun pada prinsipnya juga berlaku bagi hukum perdata, kecuali ditentukan lain oleh UU dalam kasus tertentu. Ini adalah badan hukum berdasarkan hukum publik yang bertindak untuk menjalankan kepentingan umum.⁴⁹ Badan hukum privat (*privaatrechtelijke rechtspersonen*) menurut Van der Grinten adalah apabila badan hukum itu organisasi dan strukturnya dikuasai oleh hukum perdata.⁵⁰

4. Lembaga Negara

Lembaga negara itu merupakan kebalikan dari lembaga swasta, lembaga masyarakat dan biasa disebut dengan lembaga swadaya masyarakat

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip dalam Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), h. 20.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie IV, *Buku Hukum Acara MK.*, h. 87.

⁴⁸ Chidir Ali, h. 57. Lihat pula Rizal Sofyan Gueci, *Op Cit.*, hal.108 dalam Abdul Wahid Salajan, Gueci, h. 95.

⁴⁹ Van der Grinten sebagaimana dikutip dalam Abdul Mukthie Fajar, h. 174.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 176

atau *Non Governmental Organization* (NGO). Oleh karena itu, lembaga apa pun yang tidak ditetapkan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah lembaga negara. Lembaga -lembaga negara ini disebut sebagai lembaga pemerintah, lembaga pemerintah non departemen, atau sekadar lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.⁵¹

Dari penjabaran di atas tersebut dapat diketahui bahwa setiap pemohon haruslah :

- 1) Salah satu dari ke empat kelompok subjek hukum tersebut di atas
- 2) Bahwa subjek hukum dimaksud memang mempunyai hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD RI Tahun 1945
- 3) Bahwa hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan memang telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang -undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkannya itu
- 4) Bahwa adanya atau timbulnya ke rugian dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (*causal verband*) dengan berlakunya undang-undang yang dimaksud
- 5) Bahwa apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabul- kan, maka kerugian konstitusional yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatal- kannya undang-undang dimaksud. Jika kelima kriteria ini tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, maka yang bersangkutan dapat dipastikan

⁵¹ Jimly Asshiddiqie IV, *Hukum Acara...*, *Op Cit.*, h. 91.

memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi.⁵²

Legal Standing pemohon dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Almas Tsaqibbirru Re A

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat: Jalan Awan 123, Ngoresan RT.01/RW.22, Kelurahan Jebres, Surakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Agustus 2023, memberi kuasa kepada H. Arif Sahudi, S.H., M.H., Utomo Kurniawa, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Ilyas Satria Agung, S.H., para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan, berkedudukan hukum di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1, Surakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Menimbang Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 3 Agustus 2023 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Panitera Mahkamah”) pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan akta pengajuan. Permohonan Pemohon nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan tercatat dalam Buku Regristasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada

⁵² Jimly Asshidiqie III, *Op.Cit.*, h 70-71

tanggal 15 Agustus 2023 dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 telah selesai. Hal ini telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan mulai 12 September 2023.

b) Pokok Permohonan Uji Materil Pasal 169 Huruf q Undang-undang

Pemilu

1. Bahwa pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UNDANG-UNDANG MK”), menyatakan: “Pemohon merupakan pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang;
 - c) Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d) Lembaga negara.

Pada penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d) Lembaga negara.

3. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum

yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

5. Bahwa dengan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon

Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia.

Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon.

Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

Ayat (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

7. Bahwa namun demikian Pemohon juga memiliki pandangan tokoh sendiri yang menginspirasi dalam pemerintahan di-era sekarang, yang juga menjabat sebagai Walikota Surakarta di masa Periode 2020-2025, hal ini jelas bahwa didalam masa pemerintahan Gibran Rakabuming Raka tersebut pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25 persen yang di mana saat awal ia menjabat sebagai walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74 persen;

8. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 syarat yaitu:

- a. "Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."

9. Bahwa Objek Permohonan yaitu Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;"

telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu:

- a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

10. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas- jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

11. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 29 huruf (e)

Undang- Undang *a quo* telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional

Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut:

- a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;
- b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

12. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021 pernah memberi kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana perseorangan tersebut belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia (halaman 38-39 dan 46 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021), maka sudah selayaknya Pemohon sebagai perorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden diberi kedudukan hukum layaknya perorangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021 yang juga mempersoalkan pasal terkait pencalonan

presiden dan wakil presiden yaitu Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

13. Bahwa Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024 dan oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional.
14. Bahwa Pemohon hilang kerugian jika permohonan aquo dikabulkan yaitu batasan usia sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden berusia 40 (empat puluh tahun) atau sudah mempunyai pengalaman sebagai Kepala Daerah yang mana merupakan Kerugian konstitusional dimaksud bersifat setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi hal tersebut selaras dengan yang sudah diamanatkan pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

3.3 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa

Indonesia adalah negara hukum. Kedua norma konstitusi tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia menganut negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*) dan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) di mana kedaulatan rakyat dan negara hukum yang menjadi fondasi bernegara harus dibangun dan ditegakkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi. Artinya, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Dengan kata lain, terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.

[3.13.2] Bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan *open legal policy* dalam penentuan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden, dan sejarah pengaturannya, yang selengkapnya sebagai berikut:

Sejak perubahan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan kedudukannya sebagai negara hukum yang demokratis. Tujuannya, selain untuk menjamin bahwa konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*constitution as the supreme law*), juga untuk menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial (*presidential system*) yang berbasis pada *checks and balances* yaitu adanya kontrol dan keseimbangan di antara pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang menjalankan tugas dan fungsi, antara lain membentuk undang-undang bersama Presiden, dan tugas legislatif lainnya yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) [vide Pasal 20 UUD 1945] serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [vide Pasal 22D UUD 1945]. Cabang kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan yang berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945].

[3.13.5] Bahwa berkenaan dengan apakah seseorang yang dipilih dalam pilkada (gubernur, bupati, dan walikota) termasuk dalam kategori “sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu“, menurut Mahkamah penting untuk melihat kembali sejarah masuknya pilkada ke dalam rezim pemilu. Pada awalnya, sengketa atas hasil perselisihan hasil Pilkada adalah wewenang Mahkamah Agung yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Selanjutnya, pada tahun 2013 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah mengatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada. Hal itu disebabkan karena Mahkamah menilai rezim pemilu dengan pilkada adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan agar tidak terjadinya kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil

sengketa Pilkada serta belum terdapat undang-undang yang mengatur hal tersebut maka, penyelesaian perselisihan hasil sengketa Pilkada tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya, terkait perbedaan antara kedua rezim pemilihan di atas, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020.

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama sebagaimana yang didalilkan dan termuat dalam petitum permohonan *a quo*, yaitu apakah penambahan syarat alternatif, *in casu* “atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” pada norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*. Dengan demikian, pemaknaan Mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

3.4 Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023

Dalam memutus suatu perkara, Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁵³ Jika putusan MK sudah final, berarti tidak ada upaya hukum lain, sehingga tidak ada pilihan selain melaksanakan putusan MK secara konsekuen.⁵⁴ Oleh karena itu, putusan langsung pada umumnya mempunyai kekuatan hukum mengikat dan semua pihak wajib tunduk dan patuh terhadap pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagi Mahkamah Konstitusi, apabila memutuskan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, maka putusan tersebut dapat

⁵³ Pasal 10 undang – undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi undang – undang nomor 7 tahun 2020 perubahan kedua atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵⁴ M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no.2(11 Juli 2019): 341,<https://doi.org/10.31078/jk1627>.

diterima, ditolak, atau permohonannya tidak dapat dikabulkan.⁵⁵ Kemudian dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi juga memberikan bentuk amar putusan lain. Salah satunya adalah putusan inkonstitusionalitas bersyarat tipe (unconditional inconstitutionality). Putusan Inkonstitusional Bersyarat, yang dengan syarat menyatakan undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila syarat-syarat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dapat dipenuhi, maka isi undang-undang atau pasal yang bersangkutan diubah dan yang tadinya inkonstitusional menjadi konstitusional. Putusan inkonstitusionalitas bersyarat merupakan bentuk diskresi hakim konstitusi yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan hukum dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai inkonstitusionalitas bersyarat menimbulkan sejumlah permasalahan atau Problematika.⁵⁶ Kekuasaan uji undang-undang yang digelar Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi konsep norma hukum Hans Kelsen sebanyak tahapan (*stufenbau theory*) dan konsep norma hukum Hans Nawiarski sebanyak tahapan (*die theory von stufenordnung der rechtsnormen*) (perubahan norma hukum secara bertahap). setiap norma dinilai dan distratifikasi. Peraturan yang lebih rendah mengikuti peraturan yang lebih tinggi, yang pada aturan lebih tinggi mengikuti peraturan yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya, sampai ke peraturan yang tertinggi. Aturan tertinggi bersifat abstrak dan sering disebut sebagai hukum dasar atau konstitusi. Adanya kewenangan menguji undang-undang di Mahkamah

⁵⁵ Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵⁶ Ni Luh Putu, 2021, Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) *Jurnal Yustisia*, Vol. 15 No. 2 Desember 2021, h.84.

Konstitusi bertujuan agar Mahkamah Konstitusi dapat mengoreksi peraturan-peraturan di bawahnya apabila bertentangan dengan peraturan tertinggi (UU Pokok /UUD).⁵⁷ Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai satu-satunya penafsir UUD atau penafsir tunggal UUD, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menafsirkan UUD yang bersifat umum dan abstrak. Kehadiran norma-norma hukum positif baru di Mahkamah Konstitusi merupakan suatu hal yang tidak biasa, karena Mahkamah Konstitusi harus mampu menafsirkan norma-norma yang ambigu dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang memberikan manfaat hukum bagi masyarakat.⁵⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 24 C jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat (*final and binding*) mengartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung setelah putusan diucapkan diruangan persidangan langsung memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat dan tidak memiliki upaya hukum untuk mengubahnya.⁵⁹ Oleh karena hubungan Mahkamah Konstitusi dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap produk hukum yang dihasilkan, maka sebagai wujud pelaksanaan sistem saling mengontrol putusan-putusan pengujian Mahkamah

⁵⁷ Aziz Syamsuddin. 2011. Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika, h. 14-15.

⁵⁸ Mahrus Ali, "Mahkamah Konstitusi Dan Penafsir Hukum Yang Progresif", *Jurnal Konstitusi*, Vol, 7 No, 1, Februari 2010, h. 77

⁵⁹ Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, h. 162.

Konstitusi adalah pengujian norma merupakan suatu bentuk perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR terhadap suatu produk hukum. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berwenang menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk respon atau produk yang telah di keluarkan yang oleh Mahkamah Konstitusi diberi catatan perbaikan. Apabila suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak kunjung ditindaklanjuti maka akan berimplikasi pada kekosongan hukum, serta dapat memengaruhi agenda ketatanegaraan⁶⁰

Putusan inkonstitusionalitas bersyarat merupakan salah satu jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang usulan undang-undangnya dipertimbangkan pada saat putusan dibacakan. Namun apabila syarat-syarat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, maka undang-undang tersebut menjadi konstitusional. Putusan inkonstitusionalitas bersyarat Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi sejauh ini mulai menerapkan putusan inkonstitusionalitas bersyarat. Secara teknis, putusan inkonstitusionalitas bersyarat tetap berlaku meskipun tidak diakui secara formal dalam sistem hukum, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Dalam penerapan model putusan inkonstitusional bersyarat terdapat 4 (empat) karakteristik yakni:

- 1) dalam amar putusan mencantumkan klausula inkonstitusional bersyarat

⁶⁰ Eka. N. A. M. Sihombing, *Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, APHTN-HAN, Vol.1, No. 1, Januari 2022, h.36.

- 2) Amar putusannya berupa pemaknaan atau penafsiran dari Mahkamah terhadap suatu norma
- 3) Didasarkan pada mengambulkan sebagian atau seluruhnya;
- 4) Secara substansi sama dengan konstitusional bersyarat yang memberikan syarat dalam sebuah putusan.⁶¹ Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, ternyata norma pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, oleh karena itu menurut mahkamah, norma pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 haruslah dinyatakan inskonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo. Pengadilan telah meninggalkan koridor tersebut sebagai lembaga peradilan standar (pengadilan). Hal itu harus didasarkan pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengambil keputusan yang berkaitan, melengkapi, atau menyimpang dari norma. Implikasi hukum dari penerapan standar-standar ini mempunyai dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Namun hal ini dimaknai sebagai bentuk upaya itikad baik Mahkamah Konstitusi untuk menjamin kebermanfaatan dan kegunaan undang-undang tersebut di masyarakat.⁶²

Esensi putusan yang memberikan syarat dalam hal ini putusan inkonstitusional bersyarat sebagai bentuk implementasi dari *utilitarianisme theory*, yang mana Mahkamah Konstitusi menempatkan posisi proporsionalisasi atas 2

⁶¹ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2, Juni 2016 h.352

⁶² Laica Marzuki, "Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3, November 2004, h. 2

greatest happiness yaitu kepentingan pembentuk undang-undang dan kepentingan masyarakat luas sebagai *adresaat* norma tersebut.⁶³ Upaya baik Mahkamah Konstitusi tercermin dari fakta bahwa, karena Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi merumuskan undang-undang yang selalu mengedepankan gagasan kemanfaatan hukum. Hal ini tidak terlepas dari paradigma profesional hukum yang telah menjadi perdebatan di kalangan sarjana hukum selama bertahun-tahun. Terdapat dua ciri pemikiran profesi hukum: konservatisme dan progresivisme. Aliran konservatif cenderung menjunjung tinggi hukum positif dan norma-norma yang ada, sedangkan para profesional hukum progresif, yang mempertimbangkan dinamisme dan progresivisme hukum untuk memenuhi kebutuhan hukum yang ada di masyarakat, merasa prihatin dengan dampak perkembangan ini. Filsafat hukum Satjipto serupa dengan yang menekankan bahwa “Hukum adalah untuk manusia, dan manusia bukan untuk hukum.”

⁶³ I Gede Agus Kurniawan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Prepektif Utilitarianisme”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1 tahun 2022, h. 292

BAB IV

PENUTUP

Bab Keempat ini sebagai bab penutup dalam penulisan skripsi yang memuat simpulan dan saran. Simpulan merupakan uraian secara ringkas jawaban dari hasil pembahasan atas permasalahan yang dikemukakan. Sedangkan saran adalah masukan-masukan kepada pihak-pihak berdasarkan hasil temuan penelitian.

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas isu hukum atau permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah proses hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan untuk menilai apakah suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi. Di Indonesia, pengujian ini dikenal dengan istilah "judicial review" atau hak uji materiil. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, di Indonesia mencakup beberapa aspek penting:
 - a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK bersifat final dan mengikat

- b. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, MK berwenang menyelesaikan sengketa antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik, MK juga memiliki wewenang untuk memutuskan pembubaran partai politik jika terdapat bukti kuat bahwa partai tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945
- d. Memutus sengketa hasil pemilihan umum, MK berwenang memutus sengketa mengenai hasil pemilihan umum yang bersifat nasional dan regional

Kewenangan-kewenangan tersebut menjadikan MK sebagai penjaga konstitusi dan memastikan bahwa setiap undang-undang yang diberlakukan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.

2. Putusan Inkontitusional Bersyarat merupakan model putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa suatu norma hukum dapat dianggap inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 dalam kondisi tertentu. Artinya, sekalipun pemerintah atau lembaga legislatif melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi, norma tersebut tetap dapat dianggap konstitusional. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, standar ini akan dianggap sepenuhnya inkonstitusional dan tidak berlaku. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, ternyata norma pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, oleh karena itu menurut mahkamah, norma pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 haruslah dinyatakan inskonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo.

Dengan demikian, pemaknaan mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonannya dikabulkan sebagian dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023.

4.2 Saran

1. Kepada Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi perlu menjaga konsistensi dalam membuat putusan terkait syarat usia capres-cawapres agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum. Proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan untuk menghindari spekulasi public, MK juga harus menjaga Marwah konstitusi dalam mengambil sebuah keputusan dengan bersikap netralitas atau tidak memihak pihak manapun dan tidak terikat oleh kepentingan apapun. perlunya sistem peradilan yang lebih inklusif dan mudah diakses yang memenuhi berbagai kebutuhan dan perspektif. Pada dasarnya MK bertindak sebagai Negative Legislator yang membatalkan norma dalam suatu undang-undang bila bertentangan dengan UUD 1945, beberapa saran bagi Mahkamah Konstitusi untuk dipertimbangkan dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Pada akhirnya, putusan Mahkamah memiliki implikasi yang luas bagi demokrasi dan hak asasi manusia Indonesia, sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan isu-isu ini secara saksama.

2. Pembentuk Perundang-undangan

Lembaga pembentuk perundang-undangan sebagaimana disebut sebagai positif legislator harus segera menyesuaikan undang-undang tentang persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penting untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari penafsiran yang berbeda dalam hal tersebut.

DAFTAR BACAAN

Buku:

A.Mukhtie Fajar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat, Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006

Aziz Syamsuddin. 2011. Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie I, *Format Kkelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Cetaan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 22.

Jimly Asshiddiqie IV, Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Jimly Asshiddiqie III, Buku Hukum Acara Pengujian Undang-undang.

Soehino, 1985 "*Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*", Yogyakarta, h.9, dalam buku Fatkuraham., dian Aminudin, Sirajudin, 2004 "*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*" ,, PT.Citra Aditya, Bandung.

Soehino, 1985 "*Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*", Yogyakarta, h.9, dalam buku Fatkuraham., dian Aminudin, Sirajudin, 2004 "*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*" ,, PT.Citra Aditya, Bandung.

Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Desertasi):

Siti Rahmi, *Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Jurnal/Artikel Ilmah, Media on-Line/Internet:

[cerdika.publikasiindonesia.id - Hukum Acara dalam Pengujian Undang-Undang]
(<https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/download/390/648/4015>)

[Dasar Hukum Sebutan Pemohon dan Termohon dalam Mahkamah Konstitusi]
(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-sebutan-pemohon-dan-termohon-dalam-mahkamah-konstitusi-1t5134638c21e69/>)

Abdul Latief, Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

- Aditya Perdana dan Muhammad Imam, “Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024”, termuat dalam <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/399>. Diunduh pada Selasa 4 Juni 2024.
- Ali Marwan Hsb, *Konsep judicial Review dan Pelembagaanya di Berbagai Negara*, (Malang: Setara Press, 2017).
- Anna Triningsih, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Negara”, *Jurnal Konstitusi*, 13, 1 (2016), h. 142.
- Askari Razak, “Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum”. *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 61-75.
- Atang Irawan, “Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres”, termuat dalam <http://repository.unpas.ac.id/66713/1/Pengujian%20Batas%20Usia%20Cawapres.pdf>. Diunduh pada Selasa 4 Juni 2024.
- Bersyarat (Conditionally Unconstitutional) *Jurnal Yustisia*, Vol. 15 No. 2 Desember 2021.
- Chidir Ali, h. 57. Lihat pula Rizal Sofyan Gueci, op cit., hal.108 dalam Abdul Wahid Salajan, Gueci.
- Eka. N. A. M. Sihombing, *Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, APHTN-HAN, Vol.1, No. 1, Januari 2022.
- Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2, Juni 2016.
- Faiz, Pan Mohammad, Relevansi Doktrin Negative Legislator, *Majalah Konstitusi* No. 108. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

- I Gede Agus Kurniawan, Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Prepektif Utilitarianisme, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1 tahun 2022.
- Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Jimly Ashiddiqie II, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta, 2006..
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...*, op cit.,
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*.
- Jurnal konstitusi*, volume 9, nomor 4, Desember 2012
- Jurnal Mitra Indonesia : Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan* Volume 2, Nomor 3, November 2023
- Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Tatanan Hukum Indonesia] (<https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/>)
- Laica Marzuki, *Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3, November 2004
- Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2018)
- M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (11 Juli 2019): 341, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, 7,5 (2010)
- Mahrus Ali, *Mahkamah Konstitusi Dan Penafsir Hukum Yang Progresif*, *Jurnal Konstitusi*, Vol, 7 No, 1, Februari 2010
- Mochtar, Z.A., & Satriawan, I. (2008). Sistem seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komperatif). *Jurnal Konstitusi* 1 (1), 85-105.
- Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Muhammad Fikri Hanafi, Sunny Ummul Firdaus, 2022, “Implementasi Teori Hans Nawiasy Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal, Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 1, Thn 2022

Ni Luh Putu, 2021, Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan Putusan Inkonstitusional.

Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2, No.1 Januari 2024

Sri Soemantri, 1997, “*Hak Uji Material Di Indonesia* “ Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip dalam Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1991)

Peraturan Perundang-Undangan:

Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554.

Pasal 10 undang – undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi undang – undang nomor 7 tahun 2020 perubahan kedua atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, h. 162.

Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ps. 4 ayat (2).

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, ps. 51 ayat (1)

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023